BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai praktik serta pertimbangan yang digunakan oleh pihak KUA dalam menghadapi kasus tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Kepala KUA Martapura Kota memahami, menilai, dan mengambil kebijakan terhadap calon pengantin yang sebelumnya pernah melaksanakan pernikahan siri dan perceraian siri, namun tidak memiliki akta cerai sebagai bukti administratif resmi.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Metode wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam proses pencatatan nikah di KUA Martapura Kota. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual, kontekstual, serta

menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif.

Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA Martapura Kota selaku pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan, khususnya dalam menangani kasus calon pengantin yang berstatus janda siri tanpa akta cerai. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan administrasi, pertimbangan hukum, serta langkah kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak KUA dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu pernikahan dicatatkan secara resmi.

Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh berbagai informasi mengenai prosedur pencatatan nikah, mekanisme pemeriksaan calon pengantin, hingga pertimbangan fiqh dan administratif yang digunakan dalam menangani kasus pernikahan siri dan perceraian siri. Informasi tersebut menjadi penting karena persoalan status perkawinan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan dilema hukum dan administratif dalam praktik pencatatan nikah di KUA.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam menghadapi permasalahan tersebut, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam proses pencatatan

pernikahan janda siri tanpa akta cerai. Berikut disajikan hasil wawancara dengan informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini.

1. Data Informan

Nama	: Drs. H. Abdul Basit, MM.
Tempat Tanggal Lahir	: Hulu Sungai Utara, 27-07-1966
Umur	: 59 tahun
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Jabatan	: Kepala KUA Martapura Kota
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

2. Pendapat Informan

Penulis menyimpulkan bahwa narasumber, yaitu bapak Abdul Basit, secara umum menjelaskan bahwa praktik pencatatan pernikahan di KUA Martapura Kota tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur administrasi yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan hukum dan fiqh yang muncul, khususnya terhadap calon pengantin yang sebelumnya pernah melaksanakan pernikahan siri dan perceraian siri. Dalam kondisi demikian, pihak KUA tidak hanya berpedoman pada aspek administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan kepastian status perkawinan para pihak secara fiqh sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) dalam pelayanan pencatatan nikah.

Bapak Abdul Basit menjelaskan bahwa setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan terlebih dahulu harus melalui tahapan pemeriksaan administrasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pemeriksaan

tersebut meliputi identitas calon pengantin, data wali, serta kelengkapan dokumen persyaratan lainnya. Selain dilakukan secara langsung di kantor KUA, proses pendaftaran juga dilakukan melalui sistem pendaftaran online berbasis SIMKAH. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pernyataannya bahwa "masuk pendaftaran berkas, kemudian diperiksa oleh petugas PPN dari segi catin, wali, di samping itu ada pendaftaran online, di situ ada verifikasi berkas, dilakukan seperti standar yang sudah berlaku."[1]

Lebih lanjut, bapak Abdul Basit menerangkan bahwa terdapat perbedaan persyaratan administrasi berdasarkan status calon pengantin. Calon pengantin yang berstatus perjaka atau perawan diwajibkan melampirkan surat pernyataan status diri yang diketahui pihak desa atau kelurahan. Sementara itu, bagi calon pengantin yang sebelumnya pernah menikah dan bercerai secara resmi diwajibkan melampirkan akta cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan bagi calon pengantin yang pasangan sebelumnya telah meninggal dunia diwajibkan melampirkan akta kematian. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari standar administrasi pencatatan nikah yang berlaku di KUA.

Permasalahan kemudian muncul ketika terdapat calon pengantin yang sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan siri dan juga melakukan perceraian siri tanpa adanya pencatatan resmi oleh negara. Dalam kondisi seperti ini, pihak KUA meminta kepada para pihak untuk mengajukan isbat

[1]Abdul Basit, Kepala KUA Martapura Kota, wawancara pribadi, Martapura, 30 Desember 2025.

cerai ke Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus permohonan tersebut tidak diterima atau ditolak oleh Pengadilan Agama. Bapak Abdul Basit menjelaskan bahwa "apabila ada seseorang yang berstatus janda/duda pernah nikah secara siri kemudian cerai secara siri, pertimbangan yang dilakukan oleh KUA adalah meminta persyaratan isbat cerai dari Pengadilan Agama."[2] Menurut penjelasan bapak Abdul Basit, apabila permohonan isbat tersebut ditolak, maka secara administrasi negara perkawinan sebelumnya dianggap tidak pernah tercatat sehingga status pihak yang bersangkutan kembali kepada status semula sebagai perawan atau perjaka. Namun demikian, pihak KUA tidak hanya berpedoman pada status administrasi dalam dokumen kependudukan. Hal ini dikarenakan para pihak pada kenyataannya mengakui pernah melakukan pernikahan siri dan perceraian siri. Oleh sebab itu, pihak KUA melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap riwayat perkawinan para pihak sebagai bentuk kehati-hatian dalam persoalan fiqh maupun administrasi pencatatan nikah.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, pihak KUA meminta penjelasan secara rinci mengenai riwayat pernikahan siri yang pernah dilakukan, seperti tempat berlangsungnya akad nikah, pihak yang menikahkan, keberadaan saksi, hingga kepastian mengenai perceraian yang telah terjadi. Bapak Abdul Basit menyatakan bahwa "karena KTP-nya berstatus perawan,

[2] Abdul Basit, Kepala KUA Martapura Kota, wawancara pribadi, Martapura, 30 Desember 2025.

namun pada kenyataannya dia pernah melakukan pernikahan siri dan perceraian siri, maka pihak KUA mencari kejelasan pada pernikahan sirinya bukan pada status yang tertulis pada KTP-nya."[3] Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar telah berpisah dan tidak lagi memiliki hubungan perkawinan secara fiqh.

Selain itu, bapak Abdul Basit juga menjelaskan bahwa pihak KUA memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak hasil pernikahan siri. Dalam kondisi tertentu, pihak KUA bahkan tidak langsung melayani pencatatan nikah apabila para pihak telah memiliki anak dari hubungan siri sebelumnya. Hal ini sebagaimana diungkapkannya bahwa "pihak KUA biasanya akan menolak atau tidak melayani apabila para pihak sudah mempunyai anak dari hasil pernikahan sirinya tersebut."[4] Dalam keadaan demikian, pihak KUA meminta adanya penetapan dari Pengadilan Agama terkait penolakan isbat perceraian guna memperoleh kepastian mengenai status hukum anak dan hubungan nasabnya.

Lebih lanjut, bapak Abdul Basit menjelaskan bahwa surat pernyataan cerai siri yang dibuat oleh para pihak bukan digunakan sebagai syarat administrasi utama dalam pencatatan nikah. Surat tersebut hanya dijadikan sebagai bahan pendukung dalam proses pemeriksaan calon pengantin. Menurutnya, fungsi surat tersebut ialah untuk memastikan bahwa

[3]Abdul Basit, Kepala KUA Martapura Kota, wawancara pribadi, Martapura, 30 Desember 2025.

[4]Abdul Basit, Kepala KUA Martapura Kota, wawancara pribadi, Martapura, 30 Desember 2025.

perceraian benar-benar telah terjadi serta memastikan bahwa pihak perempuan tidak lagi berada dalam masa iddah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya bahwa "surat pernyataan cerai yang dibuat oleh para pihak tidak digunakan pihak KUA untuk syarat administrasi tetapi hanya untuk memastikan apakah mereka benar-benar bercerai atau tidak, dan melihat darisegi masa iddah-nya."[5]

Di samping itu, bapak Abdul Basit juga menyoroti bahwa kasus seperti ini cukup sering terjadi di masyarakat. Banyak pasangan yang sebelumnya menikah siri dan kemudian bercerai siri, lalu tidak ingin menempuh proses persidangan isbat di Pengadilan Agama, sehingga memilih kembali melakukan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi. Menurutnya, kondisi tersebut akhirnya menimbulkan persoalan administrasi dan kepastian hukum ketika mereka hendak mencatatkan pernikahan berikutnya di KUA.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, bapak Abdul Basit menegaskan bahwa pihak KUA tetap mendasarkan tindakannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang berlaku, dan bapak Abdul Basit juga menegaskan bahwasanya rangkaian alur pada kasus yang seperti ini, itu termasuk dalam pemeriksaan calon pengantin saja, akan tetapi, karena banyaknya persoalan sosial yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan normatif, pihak

[5]Abdul Basit, Kepala KUA Martapura Kota, wawancara pribadi, Martapura, 30 Desember 2025.

KUA melakukan berbagai pertimbangan praktis melalui pemeriksaan calon pengantin sebagai bentuk solusi dan langkah kehati-hatian dalam pelayanan pencatatan nikah.

Secara keseluruhan, bapak Abdul Basit memandang bahwa persoalan pernikahan siri dan perceraian siri yang tidak tercatat secara resmi menimbulkan dilema tersendiri bagi pihak KUA dalam proses pencatatan nikah. Di satu sisi, secara administrasi negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada apabila tidak memperoleh pengesahan dari pengadilan. Namun di sisi lain, pihak KUA tetap mempertimbangkan fakta sosial dan aspek fiqh yang diakui oleh para pihak. Oleh karena itu, pihak KUA menerapkan langkah pemeriksaan yang lebih mendalam sebagai bentuk kehati-hatian agar pencatatan nikah tetap berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus menghindari munculnya persoalan hukum dan fiqh di kemudian hari.

3. Matriks Hasil Wawancara

Tabel 4.1 Matriks Data Penelitian

NO	Gambaran Kepala KUA	Pertimbangan Kepala KUA
1	Pendapat Informan	
	Berdasarkan keterangan informan, praktik pencatatan pernikahan di KUA Martapura Kota diawali dengan pemeriksaan administrasi oleh PPN meliputi identitas calon pengantin, data wali, dan kelengkapan dokumen, baik secara langsung maupun	Informan menjelaskan bahwa surat pernyataan cerai siri yang dibuat para pihak tidak dijadikan syarat administrasi utama, melainkan hanya bahan pendukung untuk memastikan perceraian benar-benar terjadi dan mengetahui masa iddah. Perhatian khusus diberikan pada kasus yang melibatkan anak dari pernikahan

	melalui SIMKAH. Persyaratan dokumen disesuaikan dengan status calon pengantin: perawan/perjaka melampirkan surat pernyataan status diri, yang pernah cerai resmi melampirkan akta cerai, dan yang pasangannya meninggal dunia melampirkan akta kematian. Ketika ditemukan calon pengantin berstatus administratif perawan namun mengaku pernah menikah dan bercerai siri, KUA meminta pengajuan isbat cerai ke Pengadilan Agama; apabila ditolak, status kembali ke semula. Meski demikian, KUA tetap mencari kejelasan riwayat nikah-cerai siri tersebut—termasuk tempat akad, pihak yang menikahkan, dan saksi—bukan hanya berpegang pada status yang tertulis di KTP.	siri, di mana KUA cenderung menahan atau menolak pelayanan sampai ada kejelasan dari Pengadilan Agama. Informan menegaskan bahwa tindakan KUA tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan PMA yang berlaku. Namun, karena banyak persoalan sosial tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif, KUA melakukan pertimbangan praktis melalui pemeriksaan calon pengantin sebagai bentuk solusi dan kehati-hatian, sekaligus menyoroti bahwa kasus semacam ini cukup sering terjadi karena pasangan enggan menempuh isbat ke Pengadilan Agama dan memilih menikah siri kembali.
2	Analisis Peneliti	
	Gambaran tindakan Kepala KUA menunjukkan adanya dua lapis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif atas dokumen resmi dan pemeriksaan faktual-keagamaan atas pengakuan riwayat nikah-cerai siri, karena status administratif (KTP) tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Setelah permohonan isbat cerai ditolak Pengadilan Agama, status administratif calon	Pertimbangan Kepala KUA bersifat multidimensi: (1) administratif atas kelengkapan dokumen; (2) hukum positif, bahwa cerai siri tidak berkekuatan hukum negara (KHI Pasal 6 ayat 1) sehingga isbat cerai tetap diwajibkan; (3) fikih, bahwa nikah siri dapat sah bila memenuhi rukun dan syarat, sehingga surat pernyataan cerai siri hanya berkedudukan sebagai bahan pendukung, bukan dasar hukum utama; dan (4) kehati-hatian, tampak dari perhatian

	pengantin kembali seperti semula sesuai UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), namun Kepala KUA tetap menelusuri fakta yang diakui para pihak sebelum mencatatkan pernikahan baru menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan kepekaan terhadap realitas sosial-keagamaan.	khusus pada kasus yang melibatkan anak. Dengan demikian, tindakan Kepala KUA merupakan bentuk kehati-hatian dalam menyeimbangkan kepastian hukum positif dengan fakta sosial-keagamaan, bukan upaya mempermudah pencatatan secara longgar.

B. Analisis Data

Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan diharapkan mampu memberikan keterangan mengenai situasi, kondisi, serta berbagai fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud adalah Kepala KUA yang memiliki kewenangan dan akses terhadap informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Bagian ini memuat analisis secara mendalam terhadap data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori, ketentuan hukum, serta konsep-konsep yang relevan sehingga dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian: pertama, bagaimana gambaran

Kepala KUA Martapura Kota dalam pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai, dan kedua, bagaimana pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai.

Berdasarkan penyajian data, permasalahan dalam penelitian ini berawal Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam praktik pencatatan perkawinan adalah adanya calon pengantin perempuan yang secara administratif berstatus perawan, tetapi secara faktual pernah melangsungkan perkawinan dan perceraian secara siri. Pada saat mengajukan pendaftaran perkawinan yang baru di KUA, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi berupa akta cerai sebagai bukti putusnya perkawinan terdahulu. Untuk mengatasi kendala tersebut, KUA menyarankan pengajuan isbat cerai ke Pengadilan Agama. Namun, permohonan tersebut ditolak, sehingga yang bersangkutan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yang baru karena tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan berakhirnya perkawinan sebelumnya. Keadaan ini menimbulkan persoalan bagi Kepala KUA Martapura Kota, karena pencatatan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan berkas, tetapi ju ga berkaitan dengan kepastian status perkawinan calon pengantin.

Secara sederhana, inti masalah dalam kasus ini adalah adanya perbedaan antara status menurut dokumen negara dan status menurut kenyataan yang diakui oleh para pihak. Dalam dokumen kependudukan, calon pengantin perempuan tidak tercatat pernah menikah. Akan tetapi,

berdasarkan pengakuannya, ia pernah melakukan pernikahan siri dan perceraian siri. Perbedaan inilah yang membuat Kepala KUA harus berhati-hati dalam menentukan apakah pernikahan baru dapat dicatatkan atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum positif harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[6]. Pasal 5 KHI ayat 1 mengatur bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat"[7] Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, serta memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami sebagai formalitas semata, melainkan sebagai alat hukum untuk memastikan bahwa suatu perkawinan diakui oleh negara dan memiliki akibat hukum yang jelas.

Nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hukum Islam, nikah siri dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, dalam hukum positif, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara

[6]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 2

[7]Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1

resmi. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki bukti autentik dan tidak memperoleh perlindungan hukum negara.[8]

Dari sinilah dapat dipahami bahwa kasus janda siri tanpa akta cerai merupakan akibat langsung dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Karena perkawinan sebelumnya tidak tercatat, maka perceraian yang terjadi juga tidak menghasilkan akta cerai. Padahal dalam proses pencatatan pernikahan baru, akta cerai menjadi dokumen penting bagi seseorang yang pernah menikah dan bercerai. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Kepala KUA bukan hanya persoalan kurangnya satu dokumen, tetapi merupakan persoalan hukum yang lahir dari praktik nikah siri dan cerai siri.

1. Gambaran Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai.

   Berdasarkan hasil wawancara, Kepala KUA Martapura Kota menjelaskan bahwa setiap calon pengantin yang hendak menikah harus melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan berkas terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan melihat identitas calon pengantin, data wali, serta kelengkapan dokumen lainnya. Selain pemeriksaan secara langsung, proses pendaftaran juga dilakukan melalui sistem online berbasis SIMKAH.

   Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan di KUA Martapura Kota tetap dimulai dari prosedur administrasi yang

[8]Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 46 PUU/2010 hal. 27

berlaku. Kepala KUA tidak langsung mencatatkan pernikahan hanya berdasarkan keinginan calon pengantin, tetapi terlebih dahulu memastikan bahwa syarat-syarat pencatatan telah dipenuhi.

Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pemeriksaan nikah dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen serta memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah, dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 3 ayat 1 yang berisi "Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH."[9]

Dalam penyajian data, Kepala KUA juga menjelaskan bahwa calon pengantin yang berstatus perjaka atau perawan harus melampirkan surat pernyataan status diri yang diketahui desa atau kelurahan. Calon pengantin yang pernah menikah dan bercerai secara resmi harus melampirkan akta cerai dari Pengadilan Agama. Adapun calon pengantin yang berstatus janda atau duda karena pasangan sebelumnya meninggal dunia harus melampirkan akta kematian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan seseorang menjadi unsur penting dalam pencatatan nikah. Status perawan, perjaka, janda, atau duda bukan hanya keterangan biasa, melainkan menentukan dokumen apa yang wajib dilampirkan. Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 pasal 4 ayat 1 huruf o yang berisi "akta kematian

[9]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, *Tentang Pencatatan Pernikahan*, Pasal 3

bagi janda atau duda ditinggal mati".[10] telah dijelaskan bahwa pendaftaran kehendak nikah harus melampirkan sejumlah dokumen, termasuk akta cerai bagi calon pengantin yang bercerai dan akta kematian bagi janda atau duda yang ditinggal mati.

Dalam kasus yang diteliti, calon pengantin perempuan berada dalam posisi yang tidak biasa. Secara administrasi, ia berstatus perawan. Akan tetapi, secara kenyataan, ia mengakui pernah menikah siri dan bercerai siri. Kondisi ini membuat Kepala KUA tidak dapat hanya berpegang pada status yang tertulis di KTP. Apabila KUA hanya melihat status yang ada di KTP, maka calon pengantin perempuan dapat diperlakukan sebagai perawan. Akan tetapi, karena ada pengakuan pernah menikah siri, Kepala KUA harus memeriksa lebih jauh apakah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut hukum Islam dan apakah perceraian siri tersebut benar-benar telah terjadi. Karena itu, Kepala KUA perlu meminta kejelasan mengenai riwayat pernikahan siri tersebut, seperti di mana akad dilakukan, siapa yang menikahkan, siapa saksinya, dan bagaimana proses perceraian terjadi.

Dalam hal ini, gambaran tindakan Kepala KUA menunjukkan adanya dua lapis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan administratif, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen resmi seperti KTP, KK, surat pengantar nikah, akta cerai, atau akta kematian. Kedua, pemeriksaan faktual dan keagamaan, yaitu pemeriksaan terhadap pengakuan para pihak mengenai

[10]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, *Tentang Pencatatan Pernikahan*, Pasal 4 Ayat 1 Huruf o

pernah atau tidaknya terjadi nikah siri dan cerai siri. Pemeriksaan kedua ini penting karena status administratif tidak selalu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa apabila terdapat seseorang yang berstatus janda atau duda karena pernah menikah siri dan bercerai siri, maka pihak KUA meminta persyaratan yang berupa akta cerai dari Pengadilan Agama, karena ketiadaan nya akta cerai maka Kepala KUA meminta para pihak mengajukan isbat atau proses ke Pengadilan Agama. Langkah ini dapat dipahami sebagai upaya KUA untuk menyerahkan penentuan status hukum kepada lembaga yang berwenang.

Apabila permohonan ke Pengadilan Agama ditolak, Kepala KUA menjelaskan bahwa secara administrasi negara, perkawinan sebelumnya dianggap tidak pernah tercatat. Dengan demikian, status calon pengantin kembali kepada status administrasi semula yaitu perawan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[11] Dikarenakan pernikahan mereka sebelum nya tidak di catatkan di KUA, maka negara juga tidak pernah

[11]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

mengakui bahwa mereka sebelumnya pernah melakukan pernikahan, dengan demikian kembalilah status nya menjadi keperawan.

Kepala KUA tidak serta-merta hanya mengikuti status administrasi negara. Walaupun secara negara perkawinan siri dianggap tidak tercatat, Kepala KUA tetap mempertimbangkan fakta bahwa para pihak mengakui pernah menikah dan bercerai secara siri. Di sinilah letak kehati-hatian Kepala KUA. Ia tidak langsung mencatatkan pernikahan baru hanya karena KTP calon pengantin berstatus perawan. Kepala KUA tetap meminta keterangan yang lebih jelas mengenai riwayat nikah siri dan cerai siri agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan perkawinan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, gambaran Kepala KUA Martapura Kota dalam mencatatkan pernikahan janda siri tanpa akta cerai adalah sebagai berikut. *Pertama*, KUA tetap memulai proses dari pendaftaran dan pemeriksaan dokumen. *Kedua*, KUA melihat status administrasi calon pengantin. *Ketiga*, apabila terdapat pengakuan pernah menikah siri dan bercerai siri, KUA melakukan pemeriksaan lebih mendalam. *Keempat*, apabila tidak ada dasar hukum dari Pengadilan Agama, KUA tetap melakukan penilaian kehati-hatian berdasarkan fakta yang disampaikan para pihak.

Dengan demikian, gambaran pencatatan nikah dalam kasus ini tidak bersifat sederhana. KUA tidak hanya menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga menghadapi kenyataan sosial berupa praktik nikah siri dan cerai siri yang tidak tercatat. Dalam posisi ini, Kepala KUA berusaha

menyeimbangkan antara ketentuan hukum positif dan fakta keagamaan yang diakui oleh para pihak.

2. Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai.

Pertimbangan dari Kepala KUA adalah pertimbangan administratif. Karena bahwasanya perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Seperti pada pasal 6 KHI ayat 1 dijelaskan "setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[12] Oleh karena itu, Kepala KUA harus memastikan bahwa perkawinan ini harus dicatatkan agar permasalahannya tidak berkelanjutan dan memiliki kekuatan hukum.

Dalam kasus ini, ketiadaan akta cerai menjadi persoalan utama. Bagi orang yang pernah menikah dan bercerai secara resmi, akta cerai menjadi bukti bahwa perkawinan sebelumnya telah putus. Tanpa akta cerai, KUA harus berhati-hati karena ada kemungkinan calon pengantin masih terikat perkawinan. Namun, dalam kasus ini, akta cerai tidak tersedia karena perkawinan sebelumnya tidak pernah tercatat. Artinya, ketiadaan akta cerai

[12]Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Pasal 6

bukan semata-mata karena kelalaian administrasi, melainkan akibat dari perkawinan siri yang sejak awal tidak masuk ke dalam sistem pencatatan negara.

Dalam kasus ini, calon pengantin perempuan mengalami kesulitan memperoleh akta cerai karena perkawinan sebelumnya tidak pernah dicatat. Jika perkawinannya dahulu tercatat, maka perceraian dapat dibuktikan dengan akta cerai. Akan tetapi, karena perkawinan itu merupakan nikah siri, maka tidak ada catatan perkawinan yang dapat dijadikan dasar penerbitan akta cerai. Dengan demikian, kasus ini membuktikan secara nyata akibat hukum dari nikah siri dan cerai siri.

Materi ini menjadi dasar penting untuk memahami sikap Kepala KUA. Ketika calon pengantin mengaku sudah bercerai secara siri, KUA tidak dapat langsung menjadikan pengakuan tersebut sebagai bukti hukum. Sebab, menurut hukum positif, cerai siri tidak memiliki kekuatan hukum negara. Oleh karena itu, Kepala KUA meminta para pihak menempuh proses ke Pengadilan Agama. Tindakan ini menunjukkan bahwa Kepala KUA tetap menempatkan hukum positif sebagai dasar utama dalam pencatatan nikah.

Namun, secara kritis, Kepala KUA juga tidak sepenuhnya mengabaikan cerai siri tersebut. Walaupun cerai siri tidak memiliki kekuatan hukum negara, KUA tetap mempertimbangkan dari surat pernyataan siri yang dibuat oleh para pihak, untuk memastikan apakah perceraian tersebut benar-benar berakhir, seperti yang diakui para pihak.

Pemeriksaan ini penting karena dari sudut fikih, perceraian siri dapat dipandang telah memutus hubungan suami istri apabila memenuhi ketentuan agama. Dengan demikian, Kepala KUA menghadapi dua kenyataan sekaligus: secara negara cerai siri tidak diakui, tetapi secara sosial dan fikih perceraian itu mungkin dianggap telah terjadi.

Dalam penyajian data, Kepala KUA menjelaskan bahwa walaupun KTP calon pengantin perempuan berstatus belum menikah, KUA tetap meminta kejelasan mengenai pernikahan siri yang pernah dia lakukan.

Sikap tersebut tepat karena status administratif dapat berbeda dengan fakta yang terjadi. Jika KUA hanya berpegang pada status yang ada di KTP, maka pengakuan nikah siri dan cerai siri akan diabaikan. nikah siri dapat dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah.[13] Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap riwayat nikah siri menjadi penting untuk memastikan apakah calon pengantin perempuan benar-benar sudah tidak memiliki hubungan perkawinan dengan suami sebelumnya.

Kepala KUA meminta kejelasan serta memeriksa kebenaran tentang tempat akad dilaksanakan, pihak yang menikahkan, dan Kepala KUA meminta kedatangan saksi atas pernikahan mereka sebelumnya, untuk memeriksa kebenarannya.

Pemeriksaan terhadap unsur-unsur tersebut penting karena menentukan apakah pernikahan siri sebelumnya dapat dipandang sebagai

[13]Sofwan, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2023) hlm. 73

perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Jika pernikahan siri tersebut ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat, maka statusnya berbeda dengan pernikahan siri yang sah secara agama. Sebaliknya, jika pernikahan siri tersebut memenuhi rukun dan syarat, maka KUA harus memastikan bahwa hubungan tersebut telah benar-benar berakhir sebelum mencatatkan pernikahan baru.

Kepala KUA menjelaskan bahwa surat pernyataan cerai siri tidak digunakan sebagai syarat administrasi utama. Surat tersebut hanya dijadikan sebagai bahan pendukung untuk mencatatkan pernikahan mereka yang baru dan untuk memastikan apakah para pihak benar-benar telah bercerai, dan untuk mengetahui masa iddah nya.

Surat pernyataan cerai siri tersebut tetap memiliki fungsi praktis dalam pemeriksaan KUA. Surat itu dapat menjadi petunjuk awal bahwa para pihak mengakui telah bercerai. Akan tetapi, kedudukannya tetap terbatas sebagai bahan pendukung, bukan sebagai dasar hukum utama. Dengan demikian, Kepala KUA berusaha membedakan antara dokumen hukum resmi dan keterangan pendukung. Ini menunjukkan adanya sikap kehati-hatian agar pencatatan nikah tidak hanya berdasarkan pengakuan sepihak.

Kepala KUA menjelaskan bahwa apabila para pihak sudah memiliki anak dari pernikahan siri, KUA biasanya tidak langsung melayani atau dapat menolak pencatatan sampai ada kejelasan dari Pengadilan Agama. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak membuat persoalan menjadi lebih kompleks, dari pernikahan siri menimbulkan dampak bagi

perempuan dan anak. Nikah siri tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Akibatnya, persoalan hak-hak istri dan anak dapat muncul di kemudian hari. [14]

Kepala KUA menjelaskan bahwa kasus seperti ini cukup sering terjadi. Banyak pasangan yang pernah menikah siri dan bercerai siri tidak ingin menempuh proses di Pengadilan Agama, lalu memilih menikah siri kembali. Kebiasaan ini akhirnya menimbulkan masalah ketika mereka ingin mencatatkan pernikahan berikutnya di KUA.

Secara kritis, kasus ini menunjukkan bahwa nikah siri bukan hanya masalah pribadi antara laki-laki dan perempuan. Nikah siri dapat menimbulkan masalah administratif, hukum, dan sosial yang berlanjut sampai perkawinan berikutnya. Ketika seseorang hendak menikah resmi, riwayat nikah siri sebelumnya tetap dapat menjadi persoalan karena berkaitan dengan status perkawinan dan kemungkinan adanya halangan menikah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam mencatatkan pernikahan janda siri tanpa akta cerai dapat dirumuskan dalam beberapa aspek. Pertama, Kepala KUA mempertimbangkan aspek administrasi, yaitu kelengkapan dokumen dan status calon pengantin. Kedua, Kepala KUA mempertimbangkan aspek fikih, yaitu pemeriksaan pernikahan siri yang terjadi sebelumnya, sah secara

[14]Fitria Wahyu Ningrum, *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah*, Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Volume. 2 Nomor. 1. t.t., hlm. 65.

agama karena telah memenuhi rukun dan syarat. Ketiga, Kepala KUA mempertimbangkan dari surat pernyataan cerai siri sebagai bahan pendukung untuk mencatatkan pernikahan mereka yang baru dan untuk untuk memastikan apakah pernikahan mereka sebelumnya benar benar telah berakhir, dan untuk memastikan massa iddah nya. Keempat Kepala KUA mempertimbangkan kehati-hatian agar pencatatan nikah tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, tindakan Kepala KUA tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang semata-mata mempermudah pencatatan pernikahan janda siri tanpa akta cerai. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam menghadapi kasus yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan hanya dengan melihat dokumen administrasi. Kepala KUA tetap menjadikan hukum positif sebagai dasar utama, tetapi juga memperhatikan fakta nikah siri dan cerai siri yang diakui oleh para pihak. Sikap ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam kasus janda siri tanpa akta cerai membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam dibandingkan pencatatan perkawinan biasa.